



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pian Tengah, 17 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Cemaga, RT001 RW001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081238052626, alamat e-mail: susilawati170899@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri: Tarmizi bin Halid, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Cemaga, RT001 RW001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan ibu kandung yang bernama Rusdiana binti M. Kahar, Umur 57 tahun, agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Cemaga, RT001, RW001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2.-----

Bahwa Pemohon memiliki lima saudara kandung yang bernama:

a.-----

Mecinawati binti Tarmizi;

b.-----

PEMOHON (Pemohon);

c.-----

Nawati binti Tarmizi;

d.-----

Adi Kurnia bin Tarmizi;

e.-----

Vila Sapitri binti Tarmizi;

3.-----

Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Fiter Hadison, Umur 55 tahun, status perkawinan Cerai Hidup, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa di Desa Cemaga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman Air Buluh, RT002 RW003, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

4.-----

Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan calon suami Pemohon yang bernama Fiter Hadison berstatus duda cerai Hidup dengan memiliki satu orang anak;

5.-----

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama(2)bulan;

6.-----

Bahwa selama 2 bulan orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, Bahkan calon suami Pemohon pernah mau menghadap wali nikah Pemohon (yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Tarmizi bin Halid) namun ditolak oleh wali nikah Pemohon, kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon meminta izin lagi kepada wali nikah Pemohon untuk menikah, dan ayah Pemohon pun mau menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat jika akta cerai dari calon suami Pemohon sudah terbit maka ayah Pemohon mau menikahkan Pemohon, tapi setelah akta cerai dari calon suami Pemohon terbit, tiba-tiba ayah dari Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

8.-----

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a.-----

Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp.3.000.000.00., (tiga juta rupiah) per bulan;

b.-----

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.-----

Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (**PEMOHON**) adalah wali adlal.

3.-----

Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berhak menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI**) sebagai Wali Hakim;

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah hadir, dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan ayah kandung-nya yang mempunyai hak wali untuk satu pemikiran namun usaha hakim tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyampaikan Bahwa Pemohon sudah berhubungan lama dengan calon suami Pemohon hingga telah terjadi penggerebekan oleh aparat, dan setelah kejadian itu ayah kandung Pemohon sempat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon namun dengan perjanjian bahwa selama administrasi belum selesai, maka antara Pemohon dan Termohon tidak boleh bertemu, namun Pemohon melanggarnya;

Bahwa atas pernyataan Pemohon, ayah kandung Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103185708990001, atas nama SUSILAWATI. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 9 Januari 2018. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-66/Kua.32.03.11/PW.01/7/2023, atas nama FITER HADISON dan SUSILAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Selatan , tanggal 05 Juli 2023. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 727/TP/2013, atas nama SUSILAWATI. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 26 Juli 2013. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Sihotang, RT 001 RW 002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cemaga;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Fiter Hadison
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai kepala desa Cemaga (sementara non aktif)
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa belum, Ayah kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh tokoh masyarakat setempat, namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon tidak ada alasan yang jelas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sering jalan, pergi berdua-dua dan telah tinggal bersama serta mereka telah menikah secara siri tanpa dihadiri wali dari Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Cemaga, RT001 RW 001, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cemaga;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Fiter Hadison
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai kepala desa Cemaga (sementara non aktif)
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung;
- Bahwa belum, Ayah kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh tokoh masyarakat setempat, namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggang menjadi wali nikah dari Pemohon tidak ada alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sering jalan, pergi berdua-dua dan telah tinggal bersama serta mereka telah menikah secara siri tanpa dihadiri wali dari Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak bermaksud menikah dengan calon suaminya namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah memberi keterangan di persidangan, yang pada pokoknya enggan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohon beretika kurang baik kepada wali Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9), bermeterai cukup dan yang potokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1,P.2,P.3,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.3) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat merupakan alat bukti yang sah dan memenuhi kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Tarmizi bin Halid dan Rusdiana binti M. Kahar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Peter Hedison, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Tarmizi bin Khalid, karena Pemohon dan calon suami Pemohon melanggar surat Pernyataan mereka yang berbunyi bahwa

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami Pemohon tidak akan berjalan/ berduaan sebelum adanya putusan pengadilan tentang perceraian calon suami Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus petawan dan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bekerja sebagai kepala desa sehingga berpenghasilan cukup;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon kepada wali Pemohon, namun wali Pemohon menolaknya;
- Bahwa Pemohon telah berpacaran dengan calon suami Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena Pemohon tetap bertemu dengan calon suami sebelum administrasi perceraian calon suami selesai, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai alasan penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon merupakan bentuk ekspresi ke-*adholan*-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah *Al Baqarah* ayat 232 sebagai berikut :

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik".

Menimbang bahwa atas keengganan wali Pemohon yang dinyatakan secara tegas sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berhak untuk menunjuk seorang wali hakim sebagaimana ungkapan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Syeh Abdurrahman al Jaziri dalam kitabnya *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibin Arba'ah* yang mengatakan bahwa "Apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di bawah walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mitsil dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai pengganti dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya itu";

Menimbang bahwa alasan ke-*adhol*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 yang artinya :

"Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya : *"Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)".*

Menimbang bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk menata dan memelihara harmoni rumah tangga, khusus bagi seorang laki-laki, setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi isteri dan anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon, secara ekonomi mampu membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 128, yang artinya : *"Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan"*;

Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;

Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka wali tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang artinya :“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”;

Karenanya dalam perkara ini Hakim akan “menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI sebagaimana implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Tarmizi bin halid adalah adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon (**CALON SUAMI**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00,- (seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal pada hari senin tanggal 7 agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 muharram 1445 Hijriah oleh HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh UNTUNG SURAPATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

UNTUNG SURAPATI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)